



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandak Kecamatan Baturraden;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungmalang Kecamatan Kembaran dan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dan Desa Kutasari Kecamatan Baturraden.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Pandak Kecamatan Baturraden yang terletak pada:
 1. TK 33.02.21.2008-22.2003-27.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'1.040''$ LS dan $109^{\circ}14'46.032''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, Desa Pandak Kecamatan Baturraden, dan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Usaha Tani sampai pada TK 33.02.22.2003-27.1004-001 dengan koordinat $7^{\circ}23'2.693''$ LS dan $109^{\circ}14'32.450''$ BT yang terletak pada jalan;
 2. TK 33.02.22.2003-27.1004-001 lalu dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan Al-Azhar sampai pada TK 33.02.22.2003-27.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ}23'2.750''$ LS dan $109^{\circ}14'29.838''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.22.2002-22.2003-27.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'2.634''$ LS dan $109^{\circ}14'22.326''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kutasari dan Desa Pandak Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Batas timur antara Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang yang terletak pada TK 33.02.21.2019-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'49.581''$ LS dan $109^{\circ}15'5.540''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Pelus sampai pada TK

33.02.21.2008-21.2019-27.1004-000 dengan koordinat 7°23'17.120" LS dan 109°14'44.336" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karanggintung dan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.

- c. Batas timur antara Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang yang terletak pada TK 33.02.21.2008-21.2019-27.1004-000 dengan koordinat 7°23'17.120" LS dan 109°14'44.336" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karanggintung dan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Pelus sampai pada TK 33.02.21.2008-22.2003-27.1004-000 dengan koordinat 7°22'58.393" LS dan 109°14'45.085" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, Desa Pandak Kecamatan Baturraden, dan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
 - 1. TK 33.02.27.1003-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'5.540" LS dan 109°14'42.562" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Pabuwaran dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan samping Graha Widayatama sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-001 dengan koordinat 7°24'5.170" LS dan 109°14'48.081" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 - 2. TK 33.02.27.1004-27.1005-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-002 dengan koordinat 7°23'59.746" LS dan 109°14'47.559" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-003 dengan koordinat 7°23'55.929" LS dan 109°14'51.538" BT yang terletak pada sawah;
 - 3. TK 33.02.27.1004-27.1005-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-004 dengan koordinat 7°23'53.380" LS dan 109°14'56.369" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-005 dengan koordinat 7°23'53.209" LS dan 109°14'57.354" BT yang terletak pada tegalan;
 - 4. TK 33.02.27.1004-27.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-006 dengan koordinat 7°23'53.166" LS dan 109°14'58.468" BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut

- mengikuti jalan setapak kecil sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-007 dengan koordinat 7°23'52.457" LS dan 109°15' 1.871" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
5. TK 33.02.27.1004-27.1005-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.21.2019-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°23'49.581" LS dan 109°15'5.540" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- e. Batas barat antara Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.22.2002-27.1003-27.1004-000 dengan koordinat 7°23'22.147" LS dan 109°14'24.457" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kutasari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-001 dengan koordinat 7°23'23.743" LS dan 109°14'24.834" BT yang terletak pada sawah;
 2. TK 33.02.27.1003-27.1004-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-002 dengan koordinat 7°23'23.821" LS dan 109°14'25.925" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-003 dengan koordinat 7°23'20.737" LS dan 109°14'25.977" BT yang terletak pada sawah;
 3. TK 33.02.27.1003-27.1004-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-004 dengan koordinat 7°23' 19.760" LS dan 109°14'30.962" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-005 dengan koordinat 7°23' 45.460" LS dan 109°14'30.041" BT yang terletak pada sawah;
 4. TK 33.02.27.1003-27.1004-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-006 dengan koordinat 7°23' 51.251" LS dan 109°14'39.292" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-007 dengan koordinat 7°23'55.793" LS dan 109°14'40.720" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 5. TK 33.02.27.1003-27.1004-007 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-008 dengan koordinat 7°24'0.728" LS dan 109°14'41.162" BT

yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Profesor DR. HR Boenyamin sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'5.540" LS dan 109°14'42.562" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Pabuwaran dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

- f. Batas utara antara Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Kutasari Kecamatan Baturraden yang terletak pada:
1. TK 33.02.22.2002-27.1003-27.1004-000 dengan koordinat 7°23'22.147" LS dan 109°14'24.457" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kutasari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1004-001 dengan koordinat 7°23'20.336" LS dan 109°14'23.387" BT yang terletak pada jembatan;
 2. TK 33.02.22.2002-27.1004-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1004-002 dengan koordinat 7°23'18.089" LS dan 109°14'24.055" BT yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1004-003 dengan koordinat 7°23'15.955" LS dan 109°14'22.899" BT yang terletak pada jalan;
 3. TK 33.02.22.2002-27.1004-003 dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1004-004 dengan koordinat 7°23'15.671" LS dan 109°14'22.809" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1004-005 dengan koordinat 7°23'10.232" LS dan 109°14'22.231" BT yang terletak pada jembatan; dan
 4. TK 33.02.22.2002-27.1004-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-22.2003-27.1004-000 dengan koordinat 7°23'2.634" LS dan 109°14'22.325" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kutasari dan Desa Pandak Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

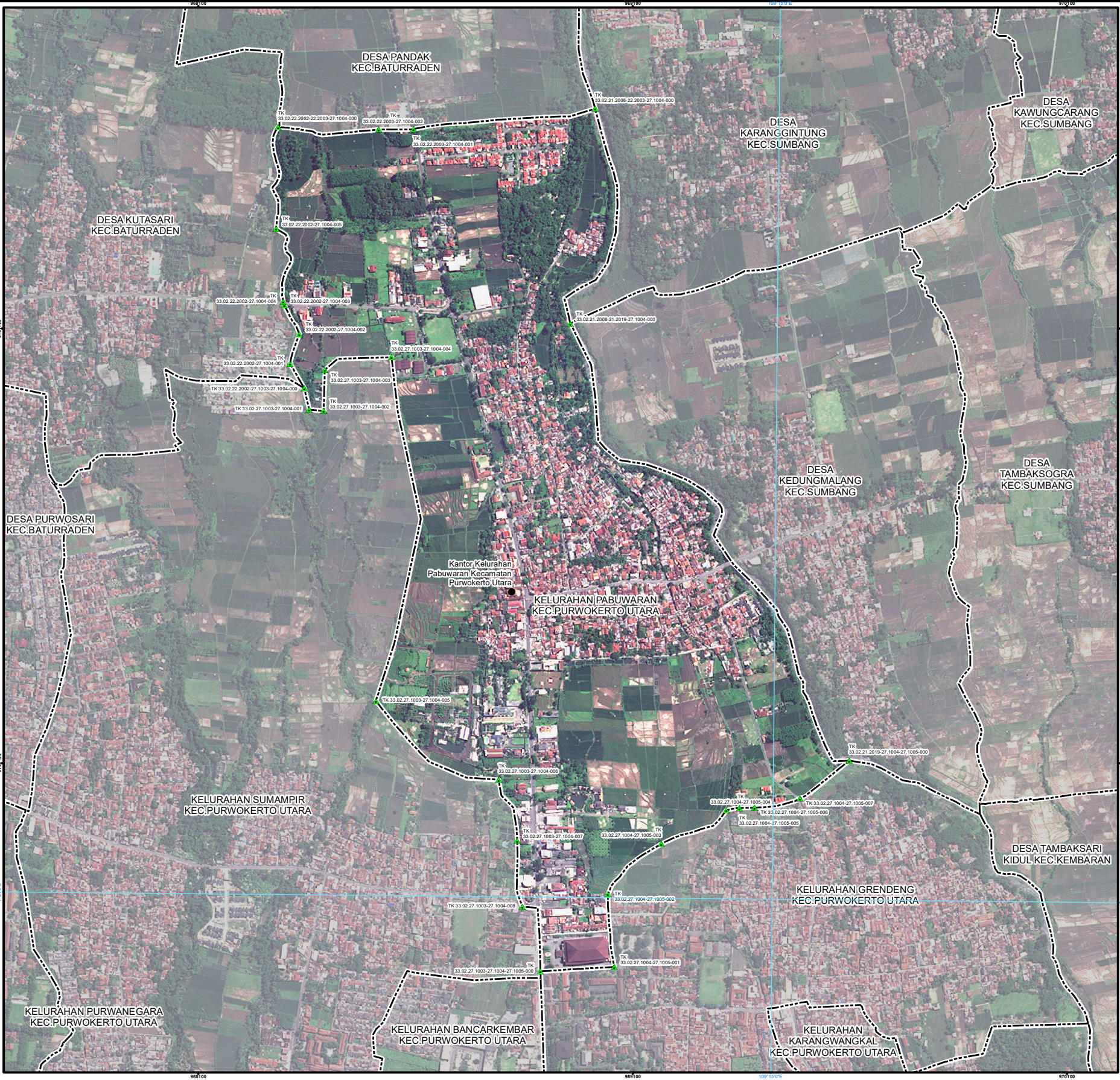


Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA



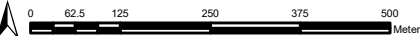
PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.27.1004

KELURAHAN PABUWARAN

KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:10,500



PETUNJUK LETAK PETA

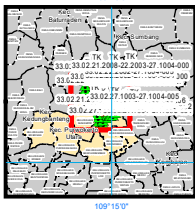


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.22.2002-22.2003-27.1004-000	7° 23' 2,634" S	109° 14' 22,326" E	305688.38	9183409.98
2	TK 33.02.22.2003-27.1004-001	7° 23' 2,893" S	109° 14' 32,450" E	305998.88	9183409.39
3	TK 33.02.22.2003-27.1004-002	7° 23' 2,750" S	109° 14' 29,838" E	305918.80	9183407.33
4	TK 33.02.21.2008-22.2003-27.1004-000	7° 23' 1,040" S	109° 14' 48,032" E	306415.25	9183461.82
5	TK 33.02.21.2008-21.2019-27.1004-000	7° 23' 17,120" S	109° 14' 44,336" E	306365.18	9182967.59
6	TK 33.02.21.2019-27.1004-27.1005-000	7° 23' 49,581" S	109° 15' 5,540" E	307019.39	9181972.89
7	TK 33.02.27.1004-27.1005-007	7° 23' 52,457" S	109° 15' 1,871" E	306907.20	9181884.10
8	TK 33.02.27.1004-27.1005-006	7° 23' 53,166" S	109° 14' 58,468" E	306802.92	9181861.91
9	TK 33.02.27.1004-27.1005-005	7° 23' 53,209" S	109° 14' 57,354" E	306768.78	9181860.46
10	TK 33.02.27.1004-27.1005-004	7° 23' 53,380" S	109° 14' 56,369" E	306738.59	9181855.08
11	TK 33.02.27.1004-27.1005-003	7° 23' 55,929" S	109° 14' 51,538" E	306590.73	9181776.17
12	TK 33.02.27.1004-27.1005-002	7° 23' 59,746" S	109° 14' 47,559" E	306469.17	9181658.45
13	TK 33.02.27.1004-27.1005-001	7° 24' 5,170" S	109° 14' 48,081" E	306485.85	9181491.87
14	TK 33.02.27.1003-27.1004-27.1005-000	7° 24' 5,540" S	109° 14' 42,562" E	306316.62	9181479.82
15	TK 33.02.27.1003-27.1004-008	7° 24' 0,728" S	109° 14' 41,162" E	306273.11	9181627.50
16	TK 33.02.27.1003-27.1004-007	7° 23' 55,793" S	109° 14' 40,720" E	306258.98	9181779.06
17	TK 33.02.27.1003-27.1004-006	7° 23' 51,251" S	109° 14' 39,292" E	306214.60	9181918.43
18	TK 33.02.27.1003-27.1004-005	7° 23' 45,460" S	109° 14' 30,041" E	305930.19	9182093.23
19	TK 33.02.27.1003-27.1004-004	7° 23' 19,760" S	109° 14' 30,962" E	305955.33	9182884.87
20	TK 33.02.27.1003-27.1004-003	7° 23' 20,737" S	109° 14' 25,977" E	305802.55	9182854.26
21	TK 33.02.27.1003-27.1004-002	7° 23' 23,821" S	109° 14' 25,929" E	305801.35	9182759.52
22	TK 33.02.27.1003-27.1004-001	7° 23' 23,743" S	109° 14' 24,834" E	305767.86	9182761.78
23	TK 33.02.22.2002-27.1003-27.1004-000	7° 23' 22,147" S	109° 14' 24,457" E	305756.11	9182810.77
24	TK 33.02.22.2002-27.1004-001	7° 23' 20,336" S	109° 14' 23,387" E	305723.09	9182866.25
25	TK 33.02.22.2002-27.1004-002	7° 23' 18,089" S	109° 14' 24,055" E	305743.30	9182935.37
26	TK 33.02.22.2002-27.1004-003	7° 23' 15,955" S	109° 14' 22,899" E	305707.57	9183000.79
27	TK 33.02.22.2002-27.1004-004	7° 23' 15,671" S	109° 14' 22,809" E	305704.79	9183009.51
28	TK 33.02.22.2002-27.1004-005	7° 23' 10,232" S	109° 14' 22,231" E	305686.39	9183176.55

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0,5 meter – Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- Data batas desa/kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO